



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan Kejahatan Seksual maka mendapatkan hukuman pidana seperti pada Pasal 81 ayat (1) UUSPPA yaitu anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan Pasal 81 ayat (2) UUSPPA yaitu pidana penjara paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana ini diterapkan kepada anak pelaku kekerasan seksual usia 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun (Pasal 81 ayat 3 UUSPPA), Dalam Pasal 81 ayat 5 UUSPPA ditegaskan bahwa Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan pada Anak Berhadapan dengan Hukum bisa diterapkan *restorative justice*.
2. Ada tiga prinsip dasar *restorative justice*, yaitu: 1. Pemulihan kepada yang menderita kerugian akibat kejahatan; 2. Pelaku berkesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan; 3. Pengadilan berperan menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan melestarikan perdamaian yang adil.

Pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan apabila; 1. Ada pengakuan atau pernyataan bersalah pelaku; 2. Persetujuan dari pihak korban atau keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku; 3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat; 4. Kualifikasi tindak pidana ringan; 5. Pelaku belum pernah dihukum.

Diversi dilakukan sesuai Pasal 7 UUSPPA yaitu seluruh proses beracara dapat dilakukan Diversi pada kejahatan yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan pada anak usia 12 tahun sampai dengan usia 18 tahun sesuai Perma Nomor 4 tahun 2014.

### **4.2 Saran**

1. Peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangat dibutuhkan agar terhindar dari tindak pidana, melakukan pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan, pendidikan dan psikologis. Mengikuti dan mengarahkan tumbuh kembang anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Khususnya tentang kejahatan seksual.
2. Para aparat penegak hukum anak dalam proses peradilan pidana anak mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim diharapkan lebih memahami perundang-undangan tentang anak, serta

memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, sehingga tepat dalam menegakkan aturan hukum terkait anak yaitu dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi.

3. Masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan lainnya harus berperan aktif melakukan pengawasan atau bahkan terlibat langsung sebagai fasilitator dalam *restorative justice*, dan praktisi hukum sebagai mediator dalam proses penyelesaian perkara pidana anak dengan model *restorative justice*.
4. Perlu penyesuaian antara aturan yang baru berlaku dengan kelengkapan infrastruktur penunjang dan pemerataan sumber daya manusia yang terlatih disetiap lembaga peradilan diberbagai daerah diseluruh Indonesia, khususnya yang menangani tindak pidana anak dan pemerintah dalam hal ini harus menyediakan ruang sidang khusus anak.
5. Hakim anak harus yang sudah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan peradilan umum khususnya peradilan anak. Serta memiliki perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Dalam menjatuhkan putusan Hakim juga harus bisa mempertimbangkan dampak pemidanaan bagi anak yang dapat menghambat perkembangan masa depan anak.